

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagaimana pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan merupakan pembaharuan hukum dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. Salah satu pembaharuan hukumnya menambahkan pasal terhadap larangan aborsi. Dalam UU No. 23 Tahun 1992 dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil yang menurut dokter harus diambil tindakan. Sedangkan, UU No. 36 Tahun 2009 dalam implikasiannya terdapat pengecualian terhadap aborsi selain dari indikasi kedaruratan medis yang mengancam jiwa si ibu dan ditambahkan pula kehamilan akibat dari perkosaan. Dengan demikian, bahwa aborsi akibat pemerkosaan dilegalkan dan harus dilakukan dengan

teliti, cermat dan tepat dalam mengartikan pelaku sebagai korban perkosaan, dokter diharuskan tenaga kesehatan yang profesional mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku dan tidak diskriminatif yang memperhatikan ketentuan norma yang berlaku.

2. Ditinjau dari pendapat imam mazhab menimbulkan perbedaan dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Pada prinsipnya aborsi diharamkan tetapi dengan dasar ijtihad para ulama aborsi dibolehkan jika dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang yang berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Hasil pendapat para Imam Mazhab terkait dengan aborsi hasil pemerkosaan, Yusuf Qardawi mengatakan bahwa hakikat dari aborsi itu haram untuk dilakukan, apabila terdapat dampak yang ditimbulkan dari melanjutkan kehamilannya yang rawan dan dikhawatirkan akan menyebabkan kemudharatan yang fatal bagi sang ibu. Maka aborsi ini diperbolehkan sebelum

peniupan ruh (*qabla nafh ar-ruh*) pada usia sebelum 120 hari.

3. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan pendapat Imam Mazhab, maka dapat disimpulkan dalam praktik aborsi terhadap kehamilan akibat pemerkosaan memiliki perbedaan pendapat. Dari UU No. 36 Tahun 2009 memperbolehkan melakukan aborsi dengan usia kehamilan paling lama 40 hari atas dasar indikasi kedaruratan medis, dalam praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan syarat dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan suatu tindakan yang biasa dilarang untuk keselamatan dalam keadaan terpaksa, sesuai dengan ketentuan norma agama dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan kalangan imam mazhab bersepakat bahwa aborsi setelah diberikan nyawa hukumnya haram dan suatu tindakan kriminal yang tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukannya. Beberapa ulama mengatakan bahwa pengguguran semacam ini dikenakan hukuman *diyat* apabila anak lahir dalam keadaan

hidup kemudian mati. Namun demikian, mereka berkata apabila penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa hidupnya anak dalam kandungan akan membahayakan kehidupan bagi sang ibu, maka syariat Islam dengan kaidah-kaidah yang umum memerintahkan untuk mengambil salah satu darurat yang ringan (*akhaff dhdh rarain*). Apabila kehidupan anak menyebabkan matinya sang ibu, dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkannya adalah digugurkan, maka diperkenankan untuk menggugurkan kandungan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, penulis berharap kepada pemerintah untuk memberikan wawasan terhadap para remaja yang dikarenakan adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

perlindungan terhadap anak, sehingga akan terlindungi dan terhindar dari perbuatan tersebut dan juga pentingnya kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan.

2. Kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan aborsi melalui tenaga kesehatan yang profesional, dikarenakan akan menimbulkan dampak yang serius apabila dilakukan dengan sendiri.
3. Kepada para orang tua hendaklah memikirkan masa depan anak dan mencegah dari pergaulan bebas agar terhindar dari perbuatan tersebut, terutama dalam perkembangan zaman sekarang ini banyak sekali kejahatan seksual yang sebagian besar dari kalangan remaja.
4. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat berkaitan dengan aborsi, dan sangat di perlukan peran orang tua untuk mencegah terjadinya hamil di luar pernikahan, pemerintah diharuskan memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan kejahatan seksual dan pergaulan bebas.